**ETIKA SEKTOR PUBLIK DAN KEPATUHAN KONTRAK AUDIT**

**DI INDONESIA**

**Nur Lailiyatul Inayah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya

email : [iin\_ayah13@yahoo.co.id](mailto:iin_ayah13@yahoo.co.id)

(Submit : 13 Mei 2019, Revised : 27 Mei 2019, Accepted : 11 Juni 2019)

**Abstrak.** Tenaga akuntan sektor publik yang profesional dibutuhkan untuk menjaga perilaku kurang pantas yang dituduhkan kepada pejabat pemerintah yang berhubungan dengan sistem keuangan negara. Hal tersebut dikarenakan uang yang dikelola oleh negara adalah uang milik rakyat sehingga diperlukan pertanggungjawaban dan transparansi dari penggunaan dana yang ada karena instansi pemerintah rentan terjadi kecurangan dalam sistem keuangan negara. Oleh karena itu diperlukan tenaga akuntan yang dapat memenuhi etika profesinya agar hasil audit yang diberikan berkualitas. Etika profesi akuntan tersebut adalah tanggungjawab kepentingan publik, profesi, objektivitas, integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, perilaku profesional, kerahasiaan, dan standar teknis. Etika profesi akuntan tersebut dilaksanakan pada semua jenis audit termasuk pada audit kepatuhan kontrak. Audit kepatuhan kontrak tersebut merupakan audit untuk memeriksa bukti dalam menetapkan apakah kegiatan keuangan yang dilakukan telah selaras dengan tuntutan-tuntutan atau ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data-data yang digunakan dapat berupa hasil wawancara, kutipan lapangan, dokumen pribadi catatan atau memo serta dokumen formal lainnya. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menelaah secara satu demi satu.

*Kata Kunci : Etika Profesi akuntan, sektor publik, kontrak audit*

**I. PENDAHULUAN**

Auditor di sektor publik dalam melaksanakan pekerjaannya banyak terikat dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, karena objek audit di sektor publik adalah segala entitas, kegiatan, program, dan fungsi yang berhubungan dengan tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan seorang auditor publik terhadap peraturan perundang-undangan sangat penting pada setiap pelaksanaan audit sektor publik. Kepatuhan seorang auditor sektor publik terhadap peraturan perundang-undangan begitu penting karena seorang auditor publik rentan terhadap kasus penyuapan dengan tujuan untuk meningkatkan opini wajar atas laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan publik. Apabila hal ini terjadi tentu akan berimplikasi pada keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja auditor yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap kualitas audit atas laporan keuangan auditor. Salah satu kode etik dalam profesi auditor adalah integritas yang mengatur seorang auditor harus bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa sehingga pelaporan tersebut dapat menjelaskan suatu kebenaran akan fakta.

Penilaian kinerja adalah suatu proses membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi (Zuhroh, Yunita, 2018)

**II. KAJIAN PUSTAKA**

**Konsep Etika**

Etika juga dinilai sebagai tolak ukur moral yang mengatur perilaku yang mencakup bagaimana seseorang bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Pada dasarnya etika sendiri adalah dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan yang ingin diwujudkan dengan cara untuk mencapainya (Adona, 2012). Menurut Bertens etika dibagi dalam tiga definisi, yaitu Adona (2012):

1. Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan oleh seseorang atau suatu kelompok sebagai pedoman perilakunya

2. Etika dimaksudkan sebagai kumpulan prinsip, dan nilai moral yang membatasi perbuatan suatu kelompok, atau kode etik dalam dunia profesi.

3. Etika memiliki arti ilmu, dalam hal ini etika diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan apa yang baik dan buruk, mengenai yang dilakukan oleh manusia dan yang dilarang. Dalam artian ini etika disebut sebagai filsafat moral.

**Tinjauan Mengenai Sektor Publik**

Isitlah sektor publik lebih tertuju pada sektor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara (Halim, 2008). Sektor publik identik dengan pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan kepentingan umum atau pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Menurut Halim (2008), akuntansi sektor publik merupakan sebuah kegiatan jasa yang menyediakan data angka terkait keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Bastian (2010) dalam Septiriane dan Nusdal (2012), akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di BUMN (Badan Umum Milik Negara), pemerintah daerah, LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) dan Yayasan Sosial, BUMD (Badan Umum Milik Daerah), maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

**Konsep Audit**

**Pengertian Audit**

MenurutPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), audit adalah proses sistematik yang bertujuan untuk memperoleh dan memvalidasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan mengenai fenomena, kegiatan ekonomi, dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dan kenyataan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan(Suswinarno, 2012). Sedangkan menurut Sukrisno Agoes dalam Suswinarno (2012) menjelaskan bahwa audit merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen atas laporan keuangan beserta seluruh catatan pembukuan dan bukti pendukung lainnya yang telah disusun oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran laporan keuangan tersebut.

Hall & Singelton (2007) mendefisikan audit sebagai suatu proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian tentang seluruh kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian- penilaian tersebut dan membentuk kriteria serta melaporkan hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan.

**Standar Audit**

Standar *auditing* dalam profesi akuntan publik dikenal dengan *the ten generally accepted auditing standards* (sepuluh standar *auditing* yang berlaku umum) yang terbagi dalam kategori standar umum, standar pelaporan, dan standar pekerjaan lapangan (Boynton, *et al*., 2007). Masing-masing kategori akan diuraikan sebagai berikut:

1. Standar umum, meliputi :

a. Seorang auditor harus memiliki pelatihan dan keahlian yang kompeten.

b. Seorang auditor harus senantiasa menjaga sikap mental independen dalam semua hal yang berkaitan dengan perikatan.

c. Seorang auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan teliti dan cermat dalam pelaksanaan audit dan penyesuaian laporan.

2. Standar pekerjaan lapangan meliputi :

a. Perencanaan yang matang dalam pekerjaan dan melakukan pengawasan kepada asisten dengan semestinya.

b. Pemahaman yang kompeten terkait struktur pengendalian intern sangat dibutuhkan dalam perencanaan audit dan menentukan lingkup, sifat, dan waktu pengujian.

c. Inspeksi, observasi, permintaan keterangan serta konfirmasi sebagai dasar pelaporan keuangan merupakan bukti audit yang kompeten.

3. Standar pelaporan, meliputi :

a. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku.

b. Laporan auditor harus menunjukkan keadaan di mana prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan akuntansi yang diterapkan pada periode sebelumnya.

c. Penyajian dalam laporan keuangan harus bersifat informatif dan kompeten, kecuali auditor dalam laporannya menyatakan lain.

**Prinsip-prinsip Dalam Audit**

MenurutZuhrawaty (2009) prinsip audit sesuai dengan ISO 19011:2002 sub klausal adalah sebagai berikut:

1. Sikap etis

Sikap etis adalah dasar dari sikap profesional sorang auditor. Sikap etis ini akan menunjukkan sifat dapat dipercaya, jujur, dan bijaksana yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan audit.

2. Penyajian yang objektif (*fair*)

Auditor wajib menyampaikan temua ketidaksesuaian dengan benar dan teliti. Apabila ada hambatan ataupun perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan antara auditor dan auditee, hendaknya dilaporkan, bukan dijadikan debat kusir yang dapat menyebabkan perselisihan yang meruncing antara kedua pihak.

3. Ketaatan profesional

Sebagaimana sikap etis yang merupakan dasar dari profesionalitas, seorang auditor harus menunjukkan kesungguhan dalam penilaian audit dan memberi perhatian sesuai dengan pentingnya tugas yang dilakukan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan. Sikap profesional juga sangat didukung oleh pendidikan dan kompetensi auditor.

4. Kemandirian

Kemandirian merupakan sikap dasar seorang auditor untuk bersikap netral dan memberikan kesimpulan audit secara objektif. Sikap mandiri ini akan menyebabkan seorang auditor bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun dalam melaksanakan audit, sehingga mampu menghasilkan temuan ketidaksesuaian secara objektif dan berdasarkan bukti audit.

5. Pendekatan berdasarkan bukti

Sikap ini merupakan metode rasional bagi seorang auditor untuk dapat memperoleh kesimpulan audit yang dapat dipercaya. Temuan yang berdasarkan bukti dapat ditemukan kembali apabila dilakukan audit ulang dalam proses audit sistematis.

**Pengertian Auditor**

Menurut Woods (2010) auditor merupakan akuntan yang tidak terikat oleh manajemen perusahaan yang akan memastikan bahwa pembukuan yang dibuat benar dan mencerminkan kinerja perusahaan, dan telah sesuai dengan konvensi yang ada. Gade (2005) menjelaskan bahwa akuntan atau auditor merupakan profesi yang berkaitan dengan pelayanan akuntansi. Seorang akuntan bertugas menyiapkan laporan keuangan dan pembayaran pajak, serta memeriksa catatan keuangan dan mengembangkan rencana keuangan. Mengerjakan pembukuan pribadi (untuk perusahaan), pembukuan umum (untuk perusahaan CPA), akuntansi tidak mencari keuntungan (untuk perwakilan pemerintah).

**Jenis-jenis Auditor**

Boynton, *et al*., (2007) menjelaskan bahwa pada umumnya auditor diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) auditor independen; 2) auditor internal; dan 3) auditor pemerintah. Adapun ulasan singkat dari masing-masing jenis auditor adalah sebagai berikut:

1. Auditor Independen

2. Auditor Internal

3. Auditor Pemerintah

**Kode Etik Akuntan Sektor Publik**

Di dalam profesi Akuntan Publik terdapat kode etik profesi yang terdiri dari empat prinsip dasar, yaitu (Primaraharjo dan Handoko, 2011):

1. Prinsip integritas
2. Prinsip objektivitas
3. Prinsip kompetensi
4. Prinsip perilaku profesional

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau secara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai jenis penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, tindakan dan motivasi; secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011).

Sementara jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif merupakan karakteristik penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan semua data kunci berupa kata-kata, gambar dan kutipan-kutipan yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian data untuk memberikan gambaran penyajian laporan penelitian (Moleong, 2012). Data-data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, kutipan lapangan, dokumen pribadi catatan atau memo serta dokumen formal atau sah lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis data terhadap data-data tersebut dengan menelaah secara satu demi satu.

**III. PEMBAHASAN**

**DAN HASIL PENELITIAN**

**Profesi Akuntan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP) tahun 2011, pengertian akuntan publik adalah seseorang yang telah mendapatkan persetujuan untuk menjalankan praktik akuntan publik. Jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik di antaranya asuransi (*insurance service*) dapat meliputi akuntansi, manajemen, keuangan, perpajakan, kompilasi, serta konsultasi yang berkaitan dengan keahlian seorang akuntan publik.

**Etika Sektor Publik**

Akuntan Publik (SPAP) yang penetapannya dilakukan oleh Kompartemen Akutan Publik sehingga dapat menjadi acuan bagi akuntan publik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pada dasarnya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya suatu kode etik dibuat dan menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas setiap profesi, yaitu (Amrizal, 2014):

Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis.

Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya.

Profesi memerlukan kode etik untuk menegaskan status sebagai seorang profesional, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya.

**Prinsip Integritas**

Di dalam prinsip integritas, seorang akuntan sektor publik \ harus mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan dengan integritas yang tinggi agar kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga. Integritas dapat diwujudkan dengan berterus terang dan bersikap jujur sehingga laporan yang dipresentasikan itu dapat menjelaskan suatu kebenaran akan fakta.

**Prinsip Objektivitas**

Hasil wawancara dengan salah seorang informan yang merupakan anggota KAP di Surabaya dapat diketahui bahwa di dalam upaya untuk mengimplementasikan prinsip obyektifitas dalam pelaksanaan tugas, maka pertimbangan yang harus diperhatikan oleh anggota KAP sebagai berikut:

Ketika anggota KAP menghadapi suatu situasi yang memungkinkan terjadinya suatu tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya, seperti tekanan dari klien sehingga hal ini tentu dapat berdampak pada obyektifitas anggota KAP.

Hubungan-hubungan yang menimbulkan prasangka, bias, atau pengaruh lainnya yang dapat mengganggu obyektifitas dari anggota KAP.

Setiap anggota di KAP harus memastikan setiap klien yang terlibat dapat mematuhi prinsip obyektifitas yang menjadi pedoman etika profesi seorang akuntan sektor publik.

**Prinsip Kompetensi**

Seorang akuntan publik harus memiliki prinsip kompetensi karena dengan memiliki kompetensi tersebut, maka akuntan secara pengetahuan dan pengalaman telah cakap untuk melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Menurut Christiawan (2002) kompetensi dapat berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman kompeten yang dimiliki di bidang auditing dan akuntansi. Di dalam pelaksanaan audit, seorang akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Selain itu, akuntan publik diharuskan mengikuti pelatihan teknis terkait pendidikan umum maupun aspek teknis. Selain itu, memahami dan mengikuti perkembangan bisnis terkait profesinya merupakan keharusan bagi seorang akuntan. Bagi akuntan publik, ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi harus dipelajari, dipahami dan diterapkan.

**Prinsip Perilaku Profesional**

Setiap profesi wajib mematuhi etika profesinya berkaitan dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas. Hal ini berlaku juga pada profesi akuntan publik karena akuntan publik harus berperilaku secara terhormat, meskipun berkorban diri dan mengakui tanggung jawabnya dalam bermasyarakat, klien, dan rekan seprofesi. Seorang akuntan publik yang profesional akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten terhadap tagggung jawab profesi kepada publik.

**Kepatuhan Kontrak Audit**

Seorang auditor di sektor publik dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki keterikatan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, karena objek audit di sektor publik adalah segala entitas, kegiatan, program, dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan seorang auditor publik terhadap peraturan perundang-undangan sangat penting pada setiap pelaksanaan audit sektor publik. Namun, masih ada akuntan sektor publik yang melakukan pelanggaran seperti skandal manipulasi laporan keuangan.

**Hambatan atau Kendala Auditor Sektor Publik Dalam Melaksanakan Etika Profesi dan Kepatuhan Kontrak Audit di Indonesia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua hambatan dalam penegakan dalam melaksanakan etika profesi dan kepatuhan kontrak audit di Indonesia yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hambatan yang berasal dari faktor internal dan hambatan yang berasal dari faktor eksternal. Masing-masing hambatan akan dijelaskan sebagai berikut:

Hambatan faktor internal yang berasal dari dalam diri akuntan publik maupun KAP yang sifatnya terkendali terdiri dari:

Tidak adanya perhatian yang sungguh–sungguh dari sebagian pimpinan KAP akan mutu pekerjaan audit dari masing-masing anggota KAP.

KAP maupun anggotanya yang lebih berorientasi untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pada menjaga nama baik KAP atau akuntan publik yang bersangkutan.

Akuntan publik dan KAP yang berpendapat bahwa perbuatan–perbuatan melanggar etik kecil kemungkinan diketahui pihak lain.

Kesadaran etik dalam menjalankan profesi oleh sebagian akuntan publik atau anggota KAP yang masuh kurang.

Mutu pekerjaan audit yang seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penggunaan tenaga akuntan publik yang tidak berkompetensi.

Hambatan faktor eksternal yang berasal dari luar individu akuntan publik yang tidak terkendali, terdiri dari:

Kurangnya kesadaran anggota masyarakat (termasuk anggota KAP dan akuntan publik) akan kepatuhan terhadap hukum.

*Fee* atau kompensasi yang relatif rendah untuk pekerjaan audit yang ditawarkan klien-klien tingkat menengah dan kecil.

Praktek-praktek yang tidak benar dari sebagian klien yang dapat mempersulit independensi akuntan publik.

Aturan mengenai mekanisme sanksi dan proses peradilan terkait pelanggaran dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga di KAP yang belum jelas.

The benefits of financial statements are closely related to the financial statements purposes themselves. (Zuhroh, Daengs, 2018)

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

Etika sektor publik dan kepatuhan kontrak audit di Indonesia masih belum berjalan dengan baik terutama dalam pelaksanaan prinsip-prinsip etika profesi yang meliputi integritas, obyektifitas, kompetensi, dan perilaku profesional. Berbagai kasus pelanggaran dilakukan oleh KAP demi kepentingan klien, meskipun pemerintah sendiri telah memberlakukan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang menyertakan sanksi-sanksi tegas bagi akuntan publik atau KAP yang melakukan pelanggaran.

Hambatan atau kendala auditor sektor publik dalam melaksanakan etika profesi dan kepatuhan kontrak audit di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri akuntan publik maupun KAP yang sifatnya terkendali. Sementara faktor eksternal adalah yang berasal dari luar individu akuntan publik yang tidak terkendali.

**V. DAFTAR PUSTAKA**

[1] Adona, F. (2012). Etika Bisnis Periklanan : Pelanggaran Pedoman Etis Dalam Iklan Televisi 2012. *Polibisnis, Vol. 4, No. 2*.

[2] Amrizal. (2014). Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia. *Jurnal Liquidity*, Vol. 3(1): 36-43.

[3] Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2007). *Modern Auditing, Edisi 7.* Jakarta: Erlangga.

[4] Gade, M. (2005). *Teori Akuntansi.* Jakarta: Almahira.

[5] Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

[6] Hall, J. A., & Singelton, T. (2007). *Audit Teknologi Informasi Dan Assurance, Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat.

[7] Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

[8] Primaraharjo, B., Handoko, J. (2011). Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011:27-51.

[9] Septiriane, S., Nusdal, Y. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survey Pada DPRD Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, April 2012.

[10] Suswinarno. (2012). *Aman Dari Risiko Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.* Jakarta: Visimedia.

[11] Woods, C. (2010). *Sukses Di Kantor.* Jakarta: Erlangga.

[12] Zuhrawaty. (2009). *Panduan Dan Kiat Sukses Menjadi Auditor ISO 9001.* Yogyakarta: Media Pressindo.

[13] Zuhroh, Diana, Daengs GS, Achmad, 2018. Performance of Active Customers Number PT. Pegadaian Indonesia Period 2011-2016. Jurnal MIMBAR UNISBA, Vol. 34 No. 2, Hal. 397-405.

[14] Zuhroh, Diana, 2018. Performa Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Pengabdian Masyarakat UNTAG 1945 Surabaya, Vol. 3 No. 1, Hal. 7-21.